



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal melalui penggunaan Sertifikat Elektronik;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota yang baru;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data atau informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
12. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit kerja di lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber yang mempunyai tugas melaksanakan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
13. Otoritas Pendaftaran (*Registration Authority*) adalah unit yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat

- Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah.
 15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
 16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 18. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
 19. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
 20. *Passphrase* atau *Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
 21. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
 22. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
 23. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
 24. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut QR-Code adalah *barcode* dua dimensi yang memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan Sertifikat Elektronik dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik untuk pengamanan informasi pada SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang aman pada Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah atau dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim atau penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Daerah mencakup :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. tata cara permohonan, penerbitan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- c. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- d. tanda tangan elektronik;
- e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik;
- f. pembiayaan

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan SPBE, Pemerintah Daerah harus menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia yang telah diakui sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia belum memenuhi spesifikasi teknis, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Penyelenggara Sertifikat Elektronik asing.

Pasal 6

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan oleh Otoritas Pendaftaran dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan proses pemanfaatan sertifikat elektronik oleh Pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan sertifikat elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Para Pihak Yang Terlibat

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 8

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b. Dinas;
- c. Perangkat Daerah; dan
- d. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Paragraf Kedua

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 9

Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah BSR E atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Dinas

Pasal 10

(1) Dinas memiliki kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- f. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab; dan
- i. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

(2) Dinas berperan sebagai Otoritas Pendaftaran di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Dinas harus membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Paragraf Keempat
Perangkat Daerah

Pasal 11

Perangkat Daerah berperan:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dinas.

Paragraf kelima
Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 12

Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Keenam
Kewajiban dan Larangan Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 13

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase atau password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse-engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privatnya.

Pasal 14

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;

- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik dalam hal:
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, dicurigai karena kemungkinan bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan / atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 15

Setiap Pengguna Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh Otoritas Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada Pemohon;
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Otoritas Pendaftaran menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mensosialisasikannya kepada calon pemilik atau calon pengguna Sertifikat Elektronik.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan oleh Verifikator pada Otoritas Pendaftaran.
- (5) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai Verifikator.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah kepada kepala Dinas;
- b. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- c. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- d. fotokopi atau scan Kartu Tanda Penduduk individu pemohon;
- e. fotokopi atau scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir individu pemohon;
- f. email instansi individu pemohon yang menggunakan nama domain Indonesia tingkat kedua go.id;
- g. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 18

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase* atau *password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum, sehingga pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang atau rusak atau tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Bagian Kedua
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Dinas berdasarkan permintaan Perangkat Daerah, jika:
 - a. pengguna sudah tidak menjabat atau mutasi atau rotasi;
 - b. pengguna sudah tidak bekerja pada Perangkat Daerah;
 - c. pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal ASN pengguna Sertifikat Elektronik telah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dinas dapat langsung mencabut Sertifikat Elektronik ASN yang bersangkutan.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Dinas tidak dapat digunakan kembali.
- (6) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email.
- (7) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE berupa:
 - a. Tanda Tangan Elektronik; dan
 - b. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Layanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. pengamanan dokumen elektronik;
 - b. pengamanan email;
 - c. pengamanan jalur komunikasi data.

Pasal 21

- Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:
- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
 - b. sistem naskah dinas secara digital;

- c. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas dan/atau dari sistem elektronik Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

BAB VII TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 23

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah.
- (3) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik.
- (4) Hasil cetak Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salinan dokumen.

Pasal 24

- (1) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (2) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi pernyataan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 25

- (1) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik minimal berupa QR-Code dan nama serta jabatan penanda tangan.
- (2) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik tidak mengandung data pribadi semisal pindaian Tanda Tangan, Nomor Induk Pegawai atau Nomor Induk Kependudukan.
- (3) Contoh visualisasi Sertifikat elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa QR-Code sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Aplikasi atau sistem elektronik milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hanya yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 - b. informasi identitas penandatanganan dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami oleh Penanda tangan.
- (3) Persetujuan Penanda Tangan terhadap Informasi Elektronik yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik sertifikat elektronik berkoordinasi dan melaporkan kepada Dinas.

- (2) Berdasarkan laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas segera menyampaikan laporan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman keamanan informasi.
- (3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
- a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik;
 - b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.

Bagian Keempat Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik, Dinas melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 33

Dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dianggap tetap sah dan berlaku.

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 13 Juli 2021

WALI KOTA PEKALONGAN


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK

Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik
KOP DINAS KOMINFO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat / Golongan :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email :go.id

bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Proteksi Email
(Email Protection) | <input type="checkbox"/> SSL Client Authentication | <input type="checkbox"/> Tanda Tangan Elektronik
& SSL - Client |
| <input type="checkbox"/> Proteksi Kunci
(Key Enchiperment) | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen | <input type="checkbox"/> Proteksi Email &
SSL - Client |
| <input type="checkbox"/> Tanda Tangan Elektronik
(Document Signing) | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen &
SSL - Client | <input type="checkbox"/> Proteksi Email &
Tanda Tangan Elektronik |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

..... YYYY

Pemohon,

(Nama Jelas)

NIP

Lampirkan :

1. Fotocopy / Scan KTP berwarna;
2. Fotocopy Surat Rekomendasi dari atasan;
3. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Terakhir / SK Penunjukan Wewenang

WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK

A. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP Dinas Kominfo

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat / Golongan :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email :go.id

dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala OPD,

(Nama Jelas)

NIP

B. Lampiran Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik


No	Nama	NIP	NIK	Pangkat	Golongan	Jabatan	Unit Kerja	Email
1								
2								
dst								

WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID


LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK

Visualisasi Tanda Tangan Elektronik



Contoh :

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

WALI KOTA PEKALONGAN


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID